

Doi: 10.30868/ad.v3i01.500

**PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP
MITIGASI RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH****Erika Amelia¹, Muhammad Harfi Ramdan****¹Sekretaris Program Doktor Prodi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta***email: erika.amelia@uinjkt.ac.id**email: harfira17@gmail.com**Received:**Accepted:**Published:***ABSTRACT**

Internal audit as a supervisor in banking should have a very important role in operational risk, but in banks that already have internal audit institutions in it are still experiencing operational risk, so this study aims to analyze and determine the effect of internal audit on operational risk mitigation in Islamic banking and the main factors of internal audit that affect the operational risk of sharia banking. The variable that is the focus of this research is internal audit (X) as a free variable and banking operational risk (Y) as the dependent variable. Data obtained through questionnaires, this study uses a simple linear regression test to determine the effect of these two variables and test the coefficient of determination to determine the magnitude of the effect of variable (X) on (Y) and calculation of maximum values to determine the main factors of internal audit that affect operational risk banking. the results of data processing are done using Ms. Excel 2007 and the SPSS 17.0 application. The results in the study concluded that internal audits affect the operational risk of Islamic banking. The magnitude of the effect is 52.4% while the rest is influenced by other factors. The most influential main factor is periodic internal audit reporting to the Board of Commissioners regarding compliance with policies and procedures, internal audits evaluating risk management measures to ensure accuracy of risk exposures (vulnerable objects) and internal audits evaluating the reliability of information produced by computer system and accounting system.

Keywords: *audit, internal audit, banking risk, linear regression, determination coefficient.*

ABSTRAK

Audit internal sebagai pengawas dalam perbankan seharusnya memiliki peran yang sangat penting dalam risiko operasional, namun dalam perbankan yang telah memiliki lembaga audit internal di dalamnya masih mengalami risiko operasional, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh audit internal terhadap mitigasi risiko operasional perbankan syariah dan faktor utama dari audit internal yang mempengaruhi risiko operasional perbankan syariah. Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah audit internal (X) sebagai variabel bebas dan risiko operasional perbankan (Y) sebagai variabel terikat. Data diperoleh melalui kuesioner, penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel tersebut dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel (X) terhadap (Y) serta perhitungan nilai maksimum untuk mengetahui faktor utama dari audit internal yang mempengaruhi risiko operasional perbankan. Hasil pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Ms. Excel 2007 dan aplikasi SPSS 17.0. Hasil dalam penelitian menyimpulkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap risiko operasional perbankan syariah. Besaran nilai pengaruhnya adalah 52,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah tindakan pelaporan audit internal secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, audit internal mengevaluasi langkah-langkah manajemen risiko untuk memastikan ketepatannya terhadap eksposur (objek yang rentan) risiko dan audit internal mengevaluasi keandalan informasi yang dihasilkan oleh sistem computer dan sistem akuntansi.

Kata Kunci: *audit, audit Internal, risiko perbankan, regresi linier, koefisien determinasi.*

A. PENDAHULUAN

Pengawasan internal dalam sebuah perbankan akan sangat membantu manajemen dalam menjaga asset perbankan syariah dan memaksimalkan manajemen risiko perbankan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan perusahaan.¹ Pengendalian internal dalam perbankan ditujukan untuk menekan kemungkinan terjadinya risiko perbankan, sehingga jika terjadi kesalahan dan kecurangan maka hal itu dapat terdeteksi dengan cepat dan dapat diatasi dengan cepat. Sistem kontrol internal harus melekat pada pengurus organisasi dan senior manajemen, serta harus dipraktikkan pada semua level dan oleh semua pihak yang bekerja pada organisasi tersebut. Adalah tanggung jawab auditor internal untuk memastikan penerapan sistem ini secara komprehensif.²

Perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat menuntut peran audit

internal yang lebih maksimal di dalamnya. Tercatat hingga Juni 2014 jumlah kantor perbankan syariah secara keseluruhan di Indonesia adalah 2.993 kantor dimana terbagi atas BUS, UUS, dan BPRS. Hal ini meningkat pesat apabila dilihat dari perkembangan setahun belakangan yakni Juni 2013 dimana jumlah kantor perbankan syariah adalah 2.817 kantor. Dengan peningkatan tenaga kerja yakni di Juni 2013 sebanyak 25.582 orang meningkat jauh pada Juni 2014 yakni 27.102.³

Berdasarkan karakteristik dan fungsi bank, dapat dikatakan bahwa industri perbankan identik dengan industri risiko. Oleh karena itu, ketersediaan suatu sistem dan prosedur yang mengendalikan dan mengelola risiko adalah kebutuhan mendasar bagi setiap bank, agar bank terhindar dari kerugian, baik kerugian materil maupun non materil, seperti memburuknya citra atau reputasi dari suatu bank di mata masyarakat. Manajemen risiko dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran pengelola dan pengawas terhadap seluruh kegiatan perbankan syariah. Fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, fungsi

¹ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2008). *AUDITING: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 221.

² Umer Chapra dan Tariqullah Khan. (2008). *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 74.

³ Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah per Juni 2014*, artikel diakses pada 31 Agustus 2014 pukul 6.41 WIB melalui <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/juni> 2014.

pengorganisasian, fungsi pergerakan, dan fungsi pengendalian harus memiliki peran yang efektif dan efisien sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko sehingga dapat segera diatasi saat risiko itu terdeteksi.

Sejatinya risiko perbankan yang ada pada saat ini yang paling menghawatirkan adalah risiko kecurangan yang datang dari lingkungan internal perbankan tersebut. Dahulu kita lebih cenderung khawatir terhadap risiko yang sifatnya eksternal atau berasal dari luar lingkungan perbankan namun saat ini risiko internal justru harus lebih diwaspadai sebab kejahatan internal akan lebih merugikan pihak perbankan karena akan banyak merugikan dan menyebabkan hilangnya asset bank, selain itu kejahatan internal cenderung memiliki risiko yang lebih besar terjadi karena biasanya kejahatan internal sangat sulit terdeteksi. Hal itu disebabkan karena biasanya kejahatan internal sering kali dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi sehingga orang tersebut dapat menyusun strategi kejahatannya secara baik dan terorganisir dengan tujuan agar kejahatan yang mereka lakukan tidak dapat terdeteksi.

Kasus kejahatan ini merupakan bagian dari risiko operasional yang merugikan dalam perbankan yang seharusnya sedini mungkin dapat diidentifikasi, dicegah dan

diantisipasi sebelum risiko operasional ini terjadi. Sebab sejatinya dana yang ada dalam perbankansyariah bukan hanya dana yang berasal dari pemilik bank, akan tetapi terdapat dana pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan baik dana nasabah, investor, deposito, pemerintah dan sebagainya.

Pada dasarnya audit internal sebagai pengawas dalam perbankan seharusnya memiliki peran yang sangat vital dalam risiko operasional perbankan ini. Akan tetapi kenapa dalam perbankan yang telah ada lembaga audit internal di dalamnya masih juga terjadi risiko operasional di dalamnya. Sehingga timbul pertanyaan apakah audit internal mempunyai pengaruh terhadap risiko operasional perbankan atau tidak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Audit Internal

Audit internal adalah kegiatan penilaian yang independen dalam organisasi untuk mereview operasional sebagai jasa yang diberikan kepada manajemen.

Dengan kata lain audit internal merupakan kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi. Audit internal membantu

organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko.

Pada tahun 1999 *Board of Directors IIA (Institute Internal Audit)* memberikan definisi tentang audit internal sebagai berikut:

“Internal auditing is independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. Its help an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”

Terjemah secara bebas dari definisi di atas adalah:

“Pemeriksaan audit internal independen, objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan keefektifan manajemen risiko pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.”

b. Kode Etik Audit Internal

Profesi audit internal memiliki kode etik profesi yang harus ditaati dan diajukan oleh segenap auditor internal. Kode etik tersebut memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Konsorsium Organisasi Profesi Auditor internal yang terdiri dari (1) Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI), (2) Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII), dan (3) Asosiasi Auditor Internal (AAI) pada 12 Mei 2004 telah menetapkan kode etik bagi para auditor internal adalah sebagai berikut:⁴

- 1). Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas serta memahami tanggung jawab profesinya.
- 2). Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- 3). Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan

⁴ Konsorsium Organisasi Profesi ini terdiri dari (a) Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI), (b) Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII), dan (c) Asosiasi Auditor Internal (AAI). Jakarta 12 Mei 2004.

- profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
- 4). Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.
 - 5). Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok atau pun mitra bisnis organisasinya, yang dapat atau patut diduga mempengaruhi pertimbangan profesinya.
 - 6). Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
 - 7). Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar profesi audit internal.
 - 8). Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
 - 9). Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika diungkap dapat (a) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview dan (b) menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar hukum.
 - 10). Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektifitas serta kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
- Agar kode etik itu efektif, maka harus ada pendekatan moral yang solid dan legitimatif (*legitimate*) sebagai dasar prinsip dan etika yang dibuat. Sejauh ini kode audit internal didasarkan pada pemikiran manusia yang diatur oleh pola pikir rasionalisme. Penegakan kode etik ini tergantung pada organisasi atau komitmen pribadi saja yang dikontrol oleh publik. Dengan adanya kode etik ini, diharapkan para auditor internal tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sehingga dapat menjaga nama baik dan profesinya secara keseluruhan

c. Fungsi Audit Internal

Dalam suatu organisasi audit internal merupakan sebuah fungsi yang independen yang tugas utamanya adalah melakukan penilaian berkelanjutan melalui penyusunan laporan yang menganalisis metodologi, prosedur, dan proses yang terdapat dalam manajemen risiko. Dalam peranannya ini sudah umum apabila departemen audit internal mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Presiden Direktur Bank⁵.

Fungsi audit internal merupakan sumber informasi dan assurance bagi komite audit untuk aktivitas pengendalian finansial internal dan manajemen risiko. Fungsi audit internal yang baik memiliki proses untuk menilai efektivitas mereka sendiri. Mereka menggunakan hasil, bersama dengan umpan balik dari auditor eksternal dan *stakeholders* yang lain, untuk memonitor kewenangan sepanjang waktu dan untuk mencapai perbaikan berkesinambungan dan praktek serta kinerja. Hal ini merupakan satu peran dari audit internal. Dengan adanya fungsi audit internal yang baik, maka dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan baik, dan pengendalian yang

ada di dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya menurut versi audit internal.

Menurut Syafi'i Antonio, bank syariah dalam menjalankan fungsi audit dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut:⁶

1). Pengendalian diri sendiri (*self control*)

Pengendalian atas diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan control yang pertama ini secara optimal. Disamping itu setiap sumber daya insane harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat (audit trail) oleh Allah S.W.T. dan malaikat.

2). Pengendalian menyatu (*built-in control*)

Selain *self control*, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah diterapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, di masukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut (*built-in*

⁵ Modul Manajemen Risiko Perbankan. *Pentingnya Regulasi Perbankan*, artikel diakses pada tanggal 12 Maret 2014 dari <http://www.manajemenrisiko.blokspot.com>.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *BANK SYARIAH dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 209.

control). Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian menyatu yang baik adalah adanya dual control, dual custodian, verifikasi, dan lain-lain.

3). Auditor internal

Untuk dapat meyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut (*independen*). Selain itu manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektifitas fungsi-fungsi control yang ada melalui suatu auditor yang dibuat secara berlapis-lapis.

Bagian ini sering disebut sebagai *verification*, yaitu pemeriksaan seluruh transaksi yang terjadi, dimana salah satu produknya adalah program *zero defect*, yaitu suatu program audit yang memberikan peringatan kepada pelaksana atas kesalahan-kesalahan pembukuan yang terjadi. Dengan demikian secara bertahap, kesalahan-kesalahan yang ada dapat terus ditekan dan mengarah pada kesalahan nol (*tidak ada kesalahan lagi*).

4). Auditor eksternal

Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa. Audit

eksternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan publik, maupun pihak lainnya.

5). Peran audit internal

Tugiman menyatakan bahwa aktivitas pemeriksaan intern yang merupakan peran dari auditor internal dalam perusahaan antara lain:⁷

1). *Compliance*

Aktivitas ini untuk menilai sampai sejauh mana tingkat kepatuhan para pegawai terhadap kebijaksanaan, prosedur, peraturan-peraturan, dan praktek usaha yang lazim, serta undang-undang dan peraturan pemerintah yang mempunyai aturan.

2). Verifikasi

Kegiatan verifikasi difokuskan pada ketelitian, keandalan berbagai data manajemen dan evaluasi apakah data tersebut relevan serta memenuhi kebutuhan manajemen yang meliputi laporan keuangan dan kekayaan fisik serta hasil operasional perusahaan.

3). Evaluasi

Aktivitas ini menilai bentuk pengendalian intern yang ditetapkan perusahaan dan meliputi penilaian terhadap pengendalian akuntansi dan

⁷ Hiro Tugiman. *Qualified Internal Auditor Salah Satu Anggota Komite Audit*, artikel diakses pada tanggal 23 Juli 2014, dari <http://www.internalauditing.or.id>.

operasi, juga menilai hasil-hasil pelaksanaan dan petugas pelaksanaannya.

4). Rekomendasi

Merekomendasikan suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen.

5). Tahap dan Proses Audit

Proses audit atau disebut juga sebagai tahap-tahap audit adalah kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor mulai dari rencana audit, pelaksanaan, sampai pada penerbitan laporan akuntan. Langkah-langkah ini perlu diketahui agar para auditor dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat menjaga diri dari kemungkinan kesalahan fatal berupa kesalahan auditor yang dapat menimbulkan risiko audit, berupa kemungkinan terjadinya tuntutan di depan pengadilan, bahkan yang lebih fatal lagi pencabutan izin praktik akuntan publik.⁸

Tahapan audit menurut Harahap antara lain:⁹

- 1). Tahapan pembicaraan dengan klien
- 2). Tahap perencanaan audit
- 3). Tahap pelaksanaan audit
- 4). Tahap supervisi hasil audit
- 5). Tahap perumusan hasil audit/penyusunan laporan akuntan

⁸ Sofyan S. Harahap. (2008). *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum. hlm. 121.

⁹ Sofyan S. Harahap. (2008). hlm. 126.

6). Tahap mengamati respon terhadap laporan tersebut

Di dalam Al-Qur'an sendiri sudah teridentifikasi adanya suatu proses audit. Seperti dalam Surat Al-Infithar Ayat 10-12:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا

كَتِّيبِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

1. Manajemen Risiko Perbankan Syariah

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah “suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses”.¹⁰

Tujuan memahami risiko adalah untuk mengelola risiko. Menurut Leo Susilo dan Victor Riwu Kaho “manajemen risiko membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan hal-hal di luar dugaan yang dapat mempengaruhi

¹⁰ Ferry N. Idroes. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 5.

pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko juga memberikan pertimbangan mengenai tindakan yang harus diambil guna menangani berbagai risiko tersebut”.¹¹

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 195 Allah S.W.T. berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

b. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi, atau faktor lain. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan: teknis dan organisasi. Pada tataran teknis risiko operasional bisa terjadi apabila sistem informasi, kesalahan mencatat, informasi yang tidak memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada tataran organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem

¹¹ Leo J. Susilo dan Victor Riwu Kaho. (2010). *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: untuk Industri Nonperbankan*. Jakarta: PPM Manajemen. hlm. 1.

pemantauan dan pelaporan, sistem dan prosedur, serta kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jenis-jenis risiko operasional dapat diklasifikasikan antara lain:¹²

1). Risiko Produktivitas

Risiko produktivitas berkaitan dengan penyimpangan hasil atau tingkat produktivitas yang diharapkan karena adanya penyimpangan dari variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Termasuk didalamnya adalah teknologi, peralatan, material, dan SDM.

2). Risiko Teknologi

Risiko teknologi berupa potensi penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi. Misalnya, transaksi terhambat karena teknologi perusahaan dengan teknologi klien tidak *compatible*. Atau karena terjadinya perubahan kualitas dan spesifikasi bahan baku menyebabkan teknologi pengolahan saat ini tidak lagi sesuai.

3). Risiko Inovasi

Risiko inovasi adalah potensi penyimpangan karena terjadinya pembaharuan, modernisasi, atau transformasi dalam beberapa aspek bisnis.

¹² Bramantyo Djohanputro. (2006). *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM. hlm. 39.

Penyimpangan positif (perbaikan kinerja) terjadi apabila inovasi tersebut membantu proses operasi. Sebaliknya, inovasi beberapa aspek dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan negatif apabila perusahaan tidak segera melakukan penyesuaian.

4). Risiko Sistem

Risiko ini merupakan bagian dari risiko proses, yaitu penyimpangan hasil karena adanya cacat atau ketidak sesuaian sistem dalam operasi perusahaan.

5). Risiko Proses

Risiko proses adalah risiko mengenai potensi penyimpangan dari hasil yang di harapkan dari proses karena da penyimpangan atau kesalahan dalam kombinasi sumber daya (SDM, keahlian, metode, peralatan, teknologi, dan material) dan karena perubahan lingkungan. Kesalahan prosedur merupakan salah satu bentuk perwujudan risiko proses.

c. Risiko Perbankan yang Harus Dikelola

Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen risiko dari seluruh bank untuk mencakup risiko-risiko sebagai berikut: risiko pasar, risiko kredit, risiko, operasional, dan risiko likuiditas. Definisi dari setiap risiko yang diwajibkan untuk dikelola oleh masing-masing bank sama halnya dalam peraturan Bank Indonesia.

Pengertian yang dimaksud adalah sebagai berikut.¹³

1). Risiko Pasar

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.

2). Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau lawan transaksi dalam memenuhi kewajibannya.

3). Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

4). Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

¹³ Ferry N. (2008). hlm. 56.

5). Pengkajian Auditor Internal terhadap Pelaksanaan Manajemen Risiko.

Komite audit dan auditor internal harus dianggap sebagai perpanjangan fungsi manajemen risiko dewan komisaris. Auditor internal sebelumnya melakukan penilaian independen atas kepatuhan bank terhadap sistem pengendalian internal, praktik-praktik akuntansi, dan sistem informasi. Kebanyakan auditor internal modern menggambarkan tugas mereka sebagai memberikan jaminan mengenai tata kelola bank, sistem pengendalian, dan proses manajemen risiko. Walaupun komite audit memainkan peran yang penting dalam mengidentifikasi dan menangani risiko, tanggung jawab utama manajemen risiko tidak dapat diserahkan kepada mereka, melainkan harus diintegrasikan ke dalam semua tingkat manajemen.

Mission statement dari komite audit yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip modern haruslah untuk meningkatkan manajemen risiko operasional secara kelompok. Menyangkut hal ini, Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal menyatakan bahwa tujuan dari fungsi internal audit adalah untuk mencapai hal-hal berikut:¹⁴

- 1) Memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko bisnis.
- 2) Menyediakan penilaian independen.
- 3) Mengevaluasi keefektifan, efisiensi, dan ekonomi dari operasional perusahaan.
- 4) Mengevaluasi kepatuhan hukum, kebijakan-kebijakan dan petunjuk operasional.
- 5) Mengevaluasi keandalan informasi yang dihasilkan oleh sistem komputer dan sistem akuntansi.
- 6) Menyediakan jasa investigatif bagi manajemen lini.

d. Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*), yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Bank harus memperhatikan dengan serius potensi risiko yang dihadapinya dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya manajemen risiko pada bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawas dan regulator.

¹⁴ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal. (2011). *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 42.

Selanjutnya Darngiyanto membagi risiko pada perbankan syariah yang terdiri dari:¹⁵

1). *Sharia Risk*

Risiko operasional yang timbul akibat lemahnya pengawasan internal dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) juga dapat menyebabkan jatuhnya pendapatan arus kas bersih bank dibandingkan dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan sehingga menimbulkan masalah manajemen.

2). Pertimbangan Operasional


- a) Bank syariah harus menetapkan manajemen risiko yang komprehensif dan pelaporan proses untuk menilai dampak potensi dari faktor-faktor pasar yang mempengaruhi tingkat pengembalian aset dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan bagi pemegang rekening investasi (IAH).
- b) Bank syariah harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa manajemen yang berkaitan dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pelaporan, dan

pengendalian tingkat risiko kembali (termasuk struktur yang sesuai) berada di tempat.

- c) Bank syariah harus menyadari faktor-faktor yang menimbulkan *rate or return risk*. Bentuk utama *rate of return risk* ke yang terkena bank syariah yakni harus meningkatkan tingkat bunga tetap jangka panjang di pasar. Secara umum, tingkat laba yang diperoleh atas aktiva mencerminkan *benchmark* periode sebelumnya dan tidak sesuai segera untuk perubahan tarif *benchmark* meningkat.
- d) Bank syariah harus menilai pengaruh tingkat ketergantungan mereka pada dana pemegang rekening berjalan. Meskipun tidak ada pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang rekening giro, penarikan mendadak dana tersebut akan berdampak negatif pada tingkat potensi keseluruhan kembali untuk bank syariah.

¹⁵ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal. (2011). hlm. 37.

3. Kerangka Pemikiran



4. Hipotesis Pemikiran

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif dimana terdapat dugaan adanya pengaruh antara dua variabel atau lebih.

H_0 : Audit internal tidak berpengaruh terhadap mitigasi risiko operasional perbankan syariah

H_1 : Audit internal berpengaruh terhadap mitigasi risiko operasional perbankan syariah

C. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dengan

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. kuesioner yang disebar berjumlah 60, dengan 20 kuesioner di masing-masing bank dari tiga bank yang ditentukan sebagai objek penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian asosiatif-kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan/pengaruh antara dua variabel. Menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian, Pengaruh Internal Audit sebagai (X) dan Risiko Operasional Perbankan sebagai (Y) dengan

menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Responden yang diambil dalam metode purposive sampling ini adalah staff manajemen operasional, manager dan para karyawan yang bekerja pada divisi yang berkaitan dan menggunakan jasa auditor internal.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari perbankan sendiri yang terdiri atas:

1. Gambaran umum perbankan
2. Komite audit
3. Hasil penyebaran angket kuesioner

Data sekunder diambil dari membaca buku dan literatur lainnya yang terdiri atas:

1. Pedoman standar auditing yang dirumuskan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

2. Hasil penelitian tentang audit internal oleh peneliti terdahulu.
3. Buku-buku teks mengenai audit internal perbankan dan manajemen risiko perbankan syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Parsial (t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Signifikan artinya berarti atau pengaruh terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).

Berdasarkan probabilitas:

- a) Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima H_1
- b) Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan menolak H_1

Tabel 1
Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.402	4.397		4.868	.000
Audit internal	.476	.062	.724	7.711	.000

a. Dependent Variable: Risiko Operasional Perbankan Syariah

Dari *coefficient* di atas, maka hasil perhitungan diketahui, bahwa nilai sig sistem pengawasan audit internal $0.000 < 0,05$, maka H_0 ditolak H_1 diterima, berarti data ini signifikan, artinya variabel X yaitu audit internal mempunyai pengaruh terhadap variabel Y yaitu risiko operasional perbankan syariah, sehingga model persamaan regresinya dapat dilihat dari model Understandardized Coefficients B), yaitu:

$$Y = 21,402 + 0,476 X$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa nilai 21,402 merupakan nilai konstanta a yang menunjukkan bahwa apabila variabel pengawasan audit internal konstan atau tetap, maka risiko perbankan syariah sebesar 21,402 jika terjadi peningkatan 1 satuan, maka pengaruh terhadap risiko perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 0,476.

Dari model regresi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta sebesar 21,402 menyatakan bahwa jika tidak ada pengawasan audit internal, maka besarnya risiko perbankan syariah sebesar 21,402
- b) Nilai koefisien regresi X (pengawasan audit internal) sebesar 0,476 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 satuan variabel pengawasan audit internal maka akan mempengaruhi nilai Y (risiko perbankan syariah) akan meningkat sebesar 0,476

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur variabel independent terhadap pengaruh varians variabel dependent, dengan $0 < R^2 < 1$.

Tabel 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.515	3.557

a. Predictors: (Constant), Audit internal

b. Dependent Variable: Risiko Operasional Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel Model Summary, hasil penelitian ini nilai R Square adalah 0,524. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar

52,4% variabel risiko perbankan syariah dapat dijelaskan oleh pengawasan audit internal. Sedangkan sisanya sebesar 47,6%

(100%-52,4%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pengawasan dari auditor eksternal yang juga berpengaruh terhadap tingkat risiko perbankan syariah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 17.0 dan menggunakan uji regresi serta koefisien determinasi mengenai pengaruh audit internal terhadap mitigasi risiko operasional perbankan yang dilaksanakan pada tiga bank umum syariah, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Audit internal berpengaruh terhadap mitigasi risiko operasional perbankan syariah. Hal ini terbukti dengan penerapan uji t dalam penelitian ini dimana uji t menyatakan bahwa nilai sig audit internal $0.000 < 0,05$ Maka H_0 ditolak H_1 diterima berarti data ini signifikan, artinya variabel X yaitu audit internal mempunyai pengaruh terhadap variabel Y yaitu risiko operasional perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *audit internal berpengaruh terhadap mitigasi risiko operasional perbankan syariah*.
2. Besaran nilai pengaruh audit internal terhadap mitigasi risiko operasional perbankan syariah dapat diketahui melalui tabel *Model Summary*, dalam

penelitian ini menghasilkan nilai R Square adalah 0,524. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 52,4% variabel risiko operasional perbankan syariah dapat dijelaskan oleh audit internal. Sedangkan sisanya sebesar 47,6% (100%-52,4%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pengaruh auditor eksternal, kebijakan manajerial, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit internal memiliki pengaruh sebesar 52,4% terhadap mitigasi risiko operasional perbankan syariah.

3. Faktor-faktor yang paling berpengaruh dari audit internal terhadap mitigasi risiko operasional perbankan syariah di antaranya:
 - a. Tindakan pelaporan audit internal secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
 - b. Audit internal mengevaluasi langkah-langkah manajemen risiko untuk memastikan ketepatannya terhadap eksposur (objek yang rentan) risiko.
 - c. Audit internal mengevaluasi keandalan informasi yang dihasilkan oleh sistem computer dan sistem akuntansi.

Ketiga faktor di atas merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi dari

hasil kuesioner penelitian. Sehingga indikator-indikator tersebut sebaiknya menjadi hal utama yang dilakukan oleh audit internal dalam pengawasannya terhadap risiko perbankan.

Dari keseluruhan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang mungkin bermanfaat adalah:

1. Melihat dari besaran nilai pengaruh pengawasan audit internal terhadap perbankan mencapai 52,4% dengan kata lain hampir setengah dari faktor yang mempengaruhi, maka sebaiknya perbankan syariah benar-benar memperhatikan peran pengawasan audit internal dalam perbankan karena memang sesungguhnya audit internal dalam perbankan mempunyai peran yang penting dalam keberlangsungan sebuah perbankan. Akan tetapi di sisi lain manajemen perbankan juga harus memperhatikan faktor lain selain audit internal yang kemungkinan juga akan menimbulkan risiko pada perbankan seperti peranan auditor eksternal, manajerial yang baik, serta memperhatikan risiko-risiko yang sering terjadi seperti risiko pembiayaan, operasional, pasar, dan sebagainya.
2. Peran utama yang harus diperhatikan perbankan adalah mengawasi seluruh proses pada operasional bank dan

sebaiknya mungkin dapat mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan (eksposur) risiko yang dapat mengancam kesehatan perbankan.

3. Bank harus dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling dominan dalam menyebabkan kemungkinan timbulnya risiko yang mengancam kesehatan perbankan, baik dari asset maupun dari struktural perbankan. Sehingga bank dapat mencegah risiko sejak dini sebelum risiko itu terjadi.
4. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua variabel dengan jumlah populasi sampel responden yang terbatas atau kecil, maka para akademisi dapat menambahkan jumlah variabel yang digunakan dan dapat memperluas wilayah pengambilan sampel populasi sehingga hasil dapat diperoleh secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Antonio, M.S. (2001). *BANK SYARIAH dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, U. dan Khan, T. (2008). *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Djohanputro, B. (2006). *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM.

- Ferry N. Idroes. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Greuning, H.V. dan Iqbal, Z. (2011). *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Leo J. Susilo dan Kaho, V.R. (2010). *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: untuk Industri Nonperbankan*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Rahayu, S.K. dan Suhayati, E. (2008). *AUDITING: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofyan S. Harahap. (2008). *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Sumber dari Internet

- Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah per Juni 2014*, artikel diakses pada 31 Agustus 2014 pukul 6.41 WIB melalui [http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/juni 2014](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/juni%202014).
- Modul Manajemen Risiko Perbankan. *Pentingnya Regulasi Perbankan*, artikel diakses pada tanggal 12 Maret 2014 dari <http://www.manajemenrisiko.bloksport.com>.
- Hiro Tugiman. *Qualified Internal Auditor Salah Satu Anggota Komite Audit*, artike diakses pada tanggal 23 Juli 2014, dari <http://www.internalauditing.or.id>.